

# 09



## **KEBIJAKAN KUAT DALAM DEMOKRASI YANG SEHAT UNTUK VISI INDONESIA EMAS 2045**

Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt.  
Muhammad Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A., Ph.D.

## Memaknai Visi Indonesia Emas 2045 dari Sisi Kebijakan Publik

Presiden Indonesia pertama, Soekarno sempat berkata “gantungkan cita-citamu setinggi langit! bermimpilah setinggi langit...jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” Pernyataan yang dikutip oleh banyak orang tersebut menjadi semacam api penyemangat bagi seluruh elemen bangsa untuk memajukan Indonesia. Narasi pesan yang sama sepertinya juga menjadi motivasi bagi para perumus kebijakan untuk mendesain sebuah rumusan cita-cita masa depan Indonesia untuk menandai 100 tahun perayaan kemerdekaan pada tahun 2045 nanti.

Rumusan tersebut dalam beberapa tahun terakhir digaungkan melalui apa yang disebut sebagai Visi Indonesia Emas 2045, sebuah mimpi besar yang telah dikukuhkan sebagai arah navigasi kebijakan pembangunan multisektor dalam 20 tahun ke depan. Visi tersebut terangkum secara rinci dalam dokumen kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN) yang disahkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Undang-Undang No.59 tahun 2024 pada 13 September 2024. RPJPN 2025-2045 dipandu oleh sebuah visi besar untuk mewujudkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” yang dirumuskan dalam 8 (delapan) misi pembangunan (Bappenas, 2024). Dokumen yang sama juga membagi misi pembangunan menjadi tiga klaster yaitu transformasi Indonesia, landasan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi (Bappenas, 2024).

Klaster transformasi Indonesia memuat transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Sementara itu, klaster landasan transformasi terdiri atas dua misi yaitu: supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, dan; ketahanan sosial budaya dan ekologi. Terakhir, klaster kerangka implementasi transformasi meliputi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan; kesinambungan pembangunan. Dalam praktiknya, klaster-klaster tersebut akan dijalankan lewat 17 arah pembangunan yang diukur dengan 45 indikator utama pembangunan.

Tentunya, setiap negara di dunia juga memiliki visi pembangunan yang serupa dengan kekhasannya masing-masing. Bahkan di tingkat global, negara-negara di dunia memiliki visi kolektif yaitu *Sustainable Development Goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan) atau SDGs yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 nanti. Meskipun demikian, kapasitas negara dalam mencapai apa yang sudah digariskan dalam visi kolektif menjadi aspek yang paling krusial. Visi adalah ambisi, sebuah komitmen bersama untuk mencapai kondisi ideal. Komitmen, dalam konteks apapun, hanya akan menjadi pemanis ketika ketika para pihak yang berkewajiban mewujudkannya tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.

Berangkat dari logika sederhana tersebut, tulisan ini tidak akan mengulas secara rinci mengenai komponen-komponen dalam visi Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, tulisan ini akan menyoroti kemampuan pemerintah Indonesia dalam pencapaian visi tersebut melalui sudut pandang kapasitas kebijakan (*policy capacity*) (Brenton *et al.*, 2023; Wu *et al.*, 2018). Kapasitas kebijakan adalah salah satu bagian penting dari kajian politik kebijakan publik yang berada dalam ruang lingkup disiplin Ilmu Politik. Kajian politik kebijakan publik sendiri merupakan sebuah model kajian yang fokus pada interaksi dinamis antara proses politik dan proses pembuatan kebijakan publik (Peters, 2015; Sabatier, 1988). Kapasitas kebijakan dalam kajian politik kebijakan publik diibaratkan sebagai titik temu antara kemampuan teknis dan politis para perumus dan pelaksana kebijakan untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik. Kapasitas kebijakan adalah landasan dari terciptanya kebijakan publik yang kuat. Dan tulisan ini berpendapat bahwa kebijakan yang kuat untuk menggapai visi Indonesia Emas adalah sebuah keniscayaan ketika diwujudkan dalam bingkai sistem demokrasi yang sehat. Diskusi lebih mendalam mengenai elemen kapasitas kebijakan dalam konteks mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 diulas lebih dalam bagian berikut ini.

### **Kapasitas Kebijakan Sistemik Indonesia Saat Ini**

Kapasitas kebijakan (*policy capacity*) adalah seperangkat kompetensi, sumber daya dan/atau kapabilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan sebuah kebijakan (Wu *et al.*, 2018). Kompetensi yang dimaksud direpresentasikan dalam tiga bentuk yaitu kapasitas analitik, operasional, dan politik. Ketiga kompetensi tersebut kemudian dapat dianalisis dalam 3 tingkatan: individual, organisasi, dan sistemik sesuai kebutuhan (Wu *et al.*, 2015). Terkait dengan tujuan tulisan ini yang mengulas kapasitas pemerintah di tingkat nasional, maka analisis kapasitas kebijakan akan difokuskan pada tingkatan sistemik (Wu *et al.*, 2018).

### **Kapasitas Analitik Sektor Kebijakan Indonesia**

Ruang lingkup kapasitas analitik sektor kebijakan tingkat nasional mengacu pada eksistensi dan kualitas data referensi yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan (Wu *et al.*, 2015, 2018). Tanpa data yang sah dan komprehensif, kebijakan publik bagaikan menimba air dengan keranjang. Eksistensi dan kualitas data meliputi tiga aspek penting, yaitu adanya sistem nasional terkait pengumpulan dan pendistribusian data yang bisa diakses oleh siapa pun, terbukanya ruang bagi perbandingan data dan analisisnya dan adanya dukungan politik bagi proses evaluasi dan pembaharuan data secara menyeluruh dan berbasis fakta (Raudla *et al.*, 2025; Wu *et al.*, 2018). Dari ketiga aspek ini kita dapat menganalisis kapasitas analitik Indonesia di tingkat sistemik dalam dua indikator: Seperti apakah tata kelola data untuk kebijakan publik di Indonesia? Apakah model tata

kelola tersebut menyediakan ruang perbandingan, evaluasi, dan kolaborasi data yang didukung penuh lewat kebijakan? Kapasitas analitik tinggi tentunya akan direpresentasikan dalam bentuk tata kelola yang baik untuk data kebijakan publik dan ketersediaan ruang kolaborasi lintas aktor untuk meningkatkan kesahihan data tersebut.

Terkait indikator pertama, Indonesia telah memiliki sistem nasional untuk mengelola manajemen data di sektor kebijakan publik, meskipun masih dalam tahap pengembangan awal. Institusionalisasi tata kelola data di sektor pemerintah diawali pada tahun 2019, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam dokumen tersebut pemerintah menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang dimaknai sebagai sebuah tata kelola data pemerintah lintas sektoral baik itu secara horizontal (antar kementerian) dan vertikal (pusat-daerah). Tata kelola yang dimaksud mencakup standarisasi data, interoperabilitas data, dan kurasi data. Secara teknis, Perpres 39/2019 kemudian mendesain sebuah Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (DPSDI) yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan anggota Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Pusat Statistik, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (Sekretariat Negara, 2019). Secara struktural, DPSDI bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugas utama yang diemban DPSDI adalah sebagai koordinator, pengawas, dan mediator dalam implementasi tata kelola data terintegrasi yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, DPSDI akan berinteraksi lebih banyak dengan Pembina data tingkat pusat, yaitu lembaga atau kementerian yang bertanggung jawab untuk membina dan mengoordinasikan pengelolaan data di tingkat pusat. Dengan demikian, secara institusional, Indonesia telah memiliki sistem nasional yang terintegrasi untuk pengelolaan data di sektor kebijakan publik. Selain struktur pengelola data, luaran penting dari perpres tersebut adalah portal Satu Data Indonesia. Saat ini, portal tersebut dapat diakses oleh publik melalui laman <https://data.go.id/> dan menyajikan beberapa data berbagai sektor mulai dari ekonomi, industri, pendidikan, dan sebagainya. Saat tulisan ini dibuat, jumlah data yang dikurasi oleh portal tersebut mencapai lebih dari 450.000 *dataset*. Terlepas masih sedikitnya *dataset* yang tersedia dan keberadaan *dataset* yang tidak lengkap, keberadaan portal SDI menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan akses bagi masyarakat.

Sayangnya, desain institusional tata kelola SDI dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa studi ilmiah terbaru mengenai SDI menemukan setidaknya tiga klaster persoalan terkait implementasi SDI. Pertama, masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ditugaskan untuk implementasi SDI baik itu di tingkat pusat dan daerah (Azizah & Permana, 2024; Saepudin *et al.*, 2025). Ditingkat pusat, sekretariat SDI di Kementerian PPN/Bappenas masih mengalami

krisis talenta digital yang berkualitas. Bahkan, sekretariat SDI nasional memiliki jumlah staf yang sangat terbatas, investigasi ilmiah pada tahun 2023 menunjukkan hanya ada 1 orang staf yaitu direktur sekretariat (Bernot *et al.*, 2024). Situasi yang sama juga terjadi di tingkat daerah, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM masih sangat rendah (Azizah & Permana, 2024; Firmansyah & Susanto, 2023; Saepudin *et al.*, 2025).

Kedua, adanya keterbatasan anggaran operasional. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, implementasi SDI juga terkendala anggaran yang sangat terbatas. Hal ini lazim ditemukan dalam kajian-kajian mengenai implementasi SDI di daerah. Ketimbang pengelolaan data, pemerintah di pusat dan daerah lebih mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan digital pelayanan publik (Azizah & Permana, 2024; Bernot *et al.*, 2024). Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan aplikasi layanan digital di instansi pemerintah pusat dan daerah, yang mencapai 27.000 aplikasi pada tahun 2024. Meskipun demikian, ribuan aplikasi ini menimbulkan masalah karena memakan anggaran tahunan yang besar hingga Rp 6,2 triliun dan setiap pergantian kepala instansi dilakukan pembuatan aplikasi baru (Abdurrahman, 2025). Pada tingkat pusat, masalah keterbatasan juga muncul terkait dengan proses integrasi data (Raja & Adlan, 2022; Utami & van Reisen, 2025). Mekanisme integrasi data SDI bergantung pada skema insentif dalam bentuk alokasi anggaran SDI bagi instansi pemerintah yang mau berbagi data lewat program berbagi data (Bernot 2023). Permasalahannya, sekretariat SDI memiliki kemampuan anggaran terbatas sebagai konsekuensi dari status kelembagaannya yang lemah seperti dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Ketiga, masalah minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran juga bisa dilihat sebagai konsekuensi dari tumpang tindih regulasi (Firmansyah & Susanto, 2023; Judijanto, 2025; Prastyo, 2024; Setiyawan *et al.*, 2025). Kebijakan SDI di tingkat nasional adalah inisiatif kebijakan yang ambisius namun mengesampingkan kebutuhan akan regulasi pendukung dan sinkronisasi dengan regulasi-regulasi yang telah ada (Judijanto, 2025). Sekretariat SDI menjadi ujung tombak dari integrasi data di Indonesia. Dengan tugas yang luar biasa cakupannya, SDI dibentuk hanya melalui perpres (Judijanto, 2025). Akibatnya, proses pengintegrasian data tidak berjalan dengan mulus. Masih banyak instansi pemerintah yang enggan untuk menyetorkan data yang dimilikinya karena pijakan regulasi. Semisal Kementerian Dalam Negeri menerapkan tata kelola data kependudukan berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sementara keberadaan portal SDI adalah bentuk perpes, yang secara hierarkis lebih rendah daripada undang-undang (Bernot *et al.*, 2024). Hambatan pertukaran data ini kemudian diperumit dengan belum adanya sinkronisasi antara kerangka kebijakan SDI dengan Undang-Undang No.22 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang peraturan pelaksanaannya belum ada hingga sekarang (Utami & van Reisen, 2025).


Selanjutnya, indikator kedua dalam mengukur kapasitas analitik kebijakan Indonesia mencakup ketersediaan ruang perbandingan, evaluasi, dan kolaborasi data yang didukung penuh lewat kebijakan tata kelola. Catatan utama dari kebijakan SDI adalah minimnya peran dari aktor non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam kolaborasi data (Firmansyah & Susanto, 2023; Setiyawan *et al.*, 2025). Portal SDI yang dikelola pemerintah hanya memfasilitasi pertukaran data antar instansi pemerintah, itupun dengan catatan kendala seperti yang telah dijabarkan di atas. Keterlibatan pihak luar, utamanya adalah aktor non-pemerintah yang memiliki sumber daya dan kapabilitas pengumpulan dan pengolahan data seperti perguruan tinggi dan pihak swasta. Akan tetapi, kerangka regulasi yang mendasari SDI belum memberikan ruang kolaborasi tersebut (Setiyawan *et al.*, 2025). Satu-satunya pintu masuk bagi aktor non pemerintah untuk terlibat dalam mengevaluasi data nasional dalam kerangka kebijakan SDI adalah melalui portal SDI. Portal SDI memang memberikan sarana pengaduan *hotline* bagi masyarakat umum yang menemukan ketidaksesuaian data di portal tersebut. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan mengenai proses penanganan aduan masyarakat tersebut.

Dari berbagai kondisi yang dijabarkan di atas, maka dapat dirangkum bahwa kapasitas analitik tingkat sistemik di Indonesia layaknya peribahasa “jauh panggang dari api” atau masih berkembang pada tingkat dasar. Kebijakan tata kelola data terintegrasi sudah tersedia, namun dengan banyak catatan yaitu lemah secara regulasi, dukungan anggaran minim, suplai talenta digital terbatas, dan kekosongan dukungan kebijakan untuk partisipasi masyarakat umum. Keberadaan portal SDI yang selama ini diproyeksikan sebagai *datahub* dalam realitanya hanya berfungsi sebagai tempat menampung data (*data deposit*) dan belum digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi antar instansi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

## **Kapasitas Operasional Sektor Kebijakan Indonesia**

Pada tingkat sistemik, sebuah negara akan memiliki kapasitas operasional yang tinggi jika setiap instansi pemerintah (terutama di tingkat pusat) memiliki kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban untuk sektor kebijakan tertentu namun juga mampu berkolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebijakan (Raudla *et al.*, 2025; Wu *et al.*, 2018). Dalam konteks Indonesia, dua indikator utama yang harus dijabarkan adalah sejauh mana tupoksi setiap unit pemerintah di tingkat pusat telah diinstitusionalisasikan? Dan sejauh mana unit-unit tersebut bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah? Kapasitas operasional sangatlah penting karena menyangkut kemampuan pemerintah untuk responsif sambil tetap komprehensif dalam memecahkan persoalan di masyarakat.

Indikator pertama adalah kejelasan tupoksi pemerintah di tingkat pusat. Untuk mendapatkan gambaran mengenai indikator tersebut, maka kita perlu mengeksplorasi perkembangan besaran kabinet pemerintah sejak satu dekade terakhir. Pada prinsipnya, besaran kabinet pemerintah dapat mendorong spesialisasi kebijakan di setiap kementerian (Wu *et al.*, 2015). Semakin besar, maka semakin jelas pula pembagian tupoksi antar kementerian. Harapannya, setiap kementerian akan fokus pada sektor kebijakan tertentu. Meskipun demikian, kabinet yang terlampau besar akan berdampak pada sulitnya koordinasi dalam proses kebijakan dan pemborosan anggaran (Albala *et al.*, 2024).



**Diagram 9.1. Besaran Kabinet Pasca Reformasi 1999-2024**

Sumber: diolah penulis


Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kementerian di Indonesia pasca berakhirnya rezim Orde Baru secara rata-rata berjumlah 35 kementerian. Sejak era Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Joko Widodo, jumlah kementerian secara konsisten berada di 30-34 kementerian. Pada era Presiden Prabowo Subianto, terjadi lonjakan besaran kabinet hingga 29 persen, di angka 48 kementerian. Penambahan kementerian di era Presiden Prabowo Subianto dimungkinkan setelah Pemerintah dan DPR bersepakat merevisi Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada tahun 2024 lalu. Jika sebelumnya UU tersebut membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34, maka melalui Undang-Undang No.61 tahun 2024 ditetapkan bahwa jumlah kementerian tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan presiden untuk menjalankan pemerintahan. Dalam Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo, sejumlah kementerian dipecah dan ada tambahan beberapa kementerian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibagi menjadi tiga yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi,

Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun dibagi dua yakni menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia. Lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dipisahkan menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipecah menjadi dua, yakni kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan kementerian kehutanan. Sementara itu, jajaran kementerian yang baru dibentuk adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Intelijen Negara, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Dampak perluasan jumlah kementerian ini tentunya diharapkan akan memperkuat kapasitas operasional sektor kebijakan di masing-masing kementerian yang sebelumnya hanya dikelola oleh unit direktorat jenderal atau badan. Meskipun demikian, argumen tersebut masih membutuhkan waktu untuk dibuktikan oleh pemerintah saat ini. Sebagian besar proses penataan organisasi kementerian pasca dipecah telah rampung. Akan tetapi, perlu adaptasi terhadap kementerian-kementerian baru untuk mempersiapkan perangkat pendukungnya agar dapat beroperasi optimal. Selain itu, seperti yang telah disebutkan di atas, kabinet yang besar akan berdampak pada porsi anggaran operasional pemerintah yang lebih besar. Dengan kondisi keuangan negara yang belum sepenuhnya stabil saat ini, nampaknya kapasitas operasional di tingkat pusat masih belum dapat optimal.

Hal yang tidak bisa diabaikan terkait kapasitas operasional kebijakan di Indonesia adalah tren pemekaran daerah yang semakin meningkat. Tupoksi yang dijalankan oleh pemerintah daerah berikut relasinya dengan pemerintah pusat sudah jelas termaktub dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 yang direvisi melalui 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, tren pemekaran daerah akan sangat mempengaruhi efektivitas program kebijakan pemerintah. Saat ini, jumlah provinsi di Indonesia mencapai 38, sebanyak 93 kota, dan 415 kabupaten setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Masalahnya, kenaikan jumlah daerah otonomi baru akan menambah jejaring birokrasi baru, yang tidak hanya menambah beban anggaran namun juga akan memperumit proses kebijakan.

Indikator kedua dalam kapasitas operasional adalah sejauh mana derajat kolaborasi antar kementerian bisa efektif memecahkan persoalan kebijakan? Gambaran untuk indikator ini setidaknya diwakili oleh data jumlah satuan tugas yang dibentuk pemerintah selama ini. Satuan tugas (satgas) adalah sebuah instrumen kebijakan sementara yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi masalah kebijakan tertentu, krisis, forum koordinasi, resolusi konflik antar instansi, atau forum konsultasi (Deutschmann, 1995; Nair & Garg, 2024). Satgas dikategorikan sebagai lembaga *ad-hoc* (temporer) yang biasanya dibentuk untuk jangka waktu tertentu serta bersifat fleksibel dalam operasionalnya. Intinya, satgas sebagai lembaga *ad-hoc* dibentuk pemerintah untuk dukungan kebijakan khusus ketika kerangka kelembagaan yang ada berjalan tidak optimal untuk mengatasi masalah (Nair & Garg, 2024). Dengan demikian, semakin banyak satgas yang dibentuk maka menunjukkan kondisi bahwa kementerian-kementerian yang ada tidak mampu berkolaborasi secara erat untuk memecahkan persoalan di masyarakat.



**Diagram 9.2. Besaran Satgas Bentukan Pemerintah 2004-2025**

Sumber: diolah penulis.

Keterangan: Satgas adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Presiden yang kenggotaannya terdiri atas menteri/pejabat setingkat menteri dengan tujuan kebijakan tertentu. Dalam data ini satuan tugas seringkali dinamakan berbeda seperti Tim nasional, gugus tugas, Umumnya, masa berlaku penugasan satgas selama masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui Keppres.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan satgas di tingkat pemerintah pusat menjadi wewenang presiden melalui penerbitan keppres (keputusan presiden). Dari diagram di atas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebanyak 11 satgas di berbagai sektor kebijakan selama masa kepemimpinannya. Salah satu yang fenomenal adalah pembentukan Satgas Mafia Hukum pada tahun 2009. Sementara itu, jumlah satgas meningkat


pesat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tercatat ada 21 satgas yang dibentuk, termasuk di dalamnya satgas-satgas yang berhubungan dengan permasalahan investasi dan pembentukan Ibu Kota Negara baru. Peningkatan jumlah satgas tersebut menunjukkan bahwa ada tantangan serius dalam koordinasi antar instansi di pemerintah. Meskipun dalam struktur kabinet pemerintahan selama ini terdapat kementerian koordinator yang bertugas mengoordinasikan lintas sektoral, namun ego sektoral sudah mengakar kuat sehingga kerap kali membutuhkan campur tangan presiden melalui keppres untuk mengatur kementerian-kementerian agar seirama. Kondisi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini dan presiden-presiden setelahnya. Tercatat, di era Presiden Prabowo, setidaknya sudah ada 3 satgas yang dibentuk yaitu Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas Hilirisasi-Ketahanan Energi, dan Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Dengan jumlah kementerian yang semakin banyak, potensi lemahnya koordinasi akan semakin besar, dan berakibat pada penambahan jumlah satgas.

Mengacu pada narasi di atas, kapasitas operasional kebijakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan mimpi Visi Indonesia Emas 2045. Produk kebijakan yang baik tidak akan bisa optimal ketika implementasinya dilaksanakan unit atau birokrasi yang tidak efektif di lapangan. Struktur kabinet yang besar saat ini belum menjamin bahwa seluruh sektor kebijakan dapat tertangani dengan baik karena masih dalam tahap adaptasi. Pun kecenderungan membentuk satgas sebagai respons terhadap ketidakmampuan kementerian-kementerian dapat menjadi bumerang bagi kapasitas operasional pemerintah. Pembentukan satgas bersifat sementara (*ad-hoc*) dan tidak memiliki nilai keberlanjutan kebijakan (*policy sustainability*). Artinya setelah satgas dibubarkan, masalah kebijakan yang sama akan tetap ada, atau bahkan lebih buruk.

## **Kapasitas Politik Sektor Kebijakan Indonesia**

Kapasitas politik di tingkat sistemik mengacu pada legitimasi publik terhadap proses kebijakan. Tanpa legitimasi publik, maka kebijakan yang dihasilkan tidak akan efektif, tepat sasaran, dan menyelesaikan persoalan di masyarakat (Mazepus, 2018; Wu *et al.*, 2018). Legitimasi ini mencakup dua indikator penting yaitu tingkat kepercayaan publik terhadap aktor-aktor dalam proses kebijakan serta sejauh mana proses kebijakan yang ada sudah melibatkan partisipasi publik secara substansial (Wu dkk., 2015).

Dari indikator pertama, kita dapat menganalisis dinamika tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara.



**Grafik 9.1. Potret Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Negara**

Sumber: Rilis Survei Nasional (Indikator, 2025).

Survei dilaksanakan pada 17-20 Mei 2025 dengan jumlah responden sebanyak 1286 yang merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas/sudah menikah. Metode *simple random sampling* dengan *margin of error*  $\pm 2.8\%$  dan tingkat kepercayaan 95%. Singkatan dan Akronim: DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), MA (Mahkamah Agung), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Parpol (Partai Politik), Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Dari hasil survei nasional terkini di atas, terlihat bahwa lembaga-lembaga negara memiliki tingkat kepercayaan rata-rata di angka 74,7%. Tiga lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi secara berurutan adalah TNI, Presiden, dan Kejaksaan. Sementara tiga posisi terbawah ditempati oleh parpol (56,6%), DPR (71,0%), dan Polri (72,2%). Dari temuan ini, kita melihat masyarakat masih memiliki legitimasi yang tidak tinggi terhadap aktor-aktor dalam proses pembuatan kebijakan pada tingkat sistemik. Dua lembaga negara, yakni DPR dan parpol berada dalam tingkat kepercayaan paling rendah dibandingkan institusi lainnya. Padahal posisi kedua lembaga tersebut sangat sentral dalam dinamika pembuatan undang-undang yang berdampak bagi seluruh masyarakat.

Catatan dari indikator pertama kemudian terefleksi dalam indikator kedua perihal kualitas partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan DPR setali tiga uang dengan popularitas praktik “legislasi kilat” yang mendominasi DPR periode 2019-2024 lalu. Praktik ini merujuk pada proses legislasi yang berlangsung cenderung tertutup, minim partisipasi

publik, dan berlangsung cepat. Proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, adalah segelintir contoh dari legislasi kilat tersebut. Salah satu proses legislasi yang sangat fenomenal karena proses pembahasannya hanya 7 jam adalah revisi UU Pilkada pada bulan Agustus 2024 lalu (Muliawati & Rahmawati, 2024). Rekor pembahasan kilat tersebut memantik protes besar-besaran dari mahasiswa dan akhirnya DPR membatalkan proses pengesahannya. Sayangnya, praktik-praktik model legislasi kilat tersebut berlanjut di periode DPR saat ini. Revisi UU TNI, misalnya, pembahasan dilakukan secara tertutup di akhir pekan dan di Hotel, bukan di Gedung DPR RI (Wiryo & Rusiana, 2025). Gelombang protes besar-besaran kemudian muncul dari elemen mahasiswa, namun pemerintah dan DPR tidak bergeming, tetap mengesahkan revisi menjadi UU.

Dalam studi Ilmu Politik, legislasi kilat merepresentasikan fenomena *legislative backsliding* (kemunduran legislatif) dalam negara-negara demokratis (Sebök *et al.*, 2023). Kemunduran legislatif ini mengacu pada suatu kondisi ketika proses legislasi bergerak menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi perihal kualitas legislasi yang baik yaitu: prinsip kebijakan publik, prinsip formal konstitusional, prinsip prosedural dan prinsip stabilitas (Sebök *et al.*, 2023, 477). Secara lebih spesifik, praktik legislasi kilat di Indonesia akhir-akhir ini terjadi dalam keempat prinsip kualitas legislasi yang baik tersebut. Prinsip yang paling banyak dilanggar adalah prinsip prosedural. Proses deliberasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan masyarakat umum yang terbatas dari sisi waktu dan partisipan yang ditunjukkan dalam pembahasan UU Cipta Kerja, UU IKN, dan revisi UU TNI adalah contoh dari pelanggaran tersebut. Akibatnya, proses pembahasan menjadi terburu-buru. Kondisi serupa terjadi dengan pembahasan revisi RUU KUHAP yang menyelesaikan pembahasan 1.676 DIM (Daftar Isian Masalah) dalam pasal-pasal revisi hanya dalam dua hari (Ritonga, 2025). Ini menunjukkan bahwa karakter ugul-ugalan para perumus kebijakan di tingkat nasional semakin menguat.

Secara umum, kapasitas politik kebijakan di tingkat sistemik masih sangatlah rendah. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pengambil kebijakan di tingkat pusat masih rendah. Padahal dalam proses politik, kepercayaan (*trust*) adalah modal utama membangun kebijakan yang kuat. Hal ini kemudian diperburuk dengan kecenderungan kemunduran kualitas proses legislasi yang semakin mendapatkan ruang di DPR. Visi Indonesia Emas 2045 dan berbagai kebijakan turunannya berpotensi tidak akan mendapatkan legitimasi yang kuat dan lebih berbahaya lagi, publik akan semakin dipinggirkan aspirasinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan tersebut. Singkatnya, rasa kepemilikan publik (*public ownership*) akan sirna. Ketika kondisi tersebut terjadi, dampaknya bisa sangat fatal, kebijakan yang dijalankan menjadi tidak tepat sasaran.

## **Kepercayaan Publik dan Kebijakan dalam Lensa Ilmu Politik**

Berkaca dari kualitas kapasitas kebijakan yang dijabarkan di atas, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa kontribusi yang telah dan bisa diberikan oleh disiplin Ilmu Politik? Ruang lingkup Ilmu Politik pada dasarnya mengulas dinamika alokasi nilai (*value allocation*). Politik dalam ruang lingkup tersebut dimaknai sebagai proses pengalokasian sumber daya yang terbatas di masyarakat agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ini, politik dimaknai sebagai sebuah upaya memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan tujuan kolektif. Meskipun Ilmu Politik kerap kali diasosiasikan dengan studi mengenai kekuasaan (*power*), sejatinya elemen kekuasaan—meskipun penting dan perlu—bukan menjadi satu-satunya jaminan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dapat memecahkan persoalan. Sebaliknya, elemen kekuasaan tersebut dalam perkembangannya diterjemahkan tidak hanya sebagai kekuasaan pemerintah, namun merujuk pada konteks kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat. Di sinilah muncul konsep demokrasi yang selama ini menjadi sistem politik dengan reputasi keilmuan dan praktik yang diakui (Dahl, 1989; Diamond, 1999).

Demokrasi Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sejak era Reformasi 1998. Transisi dari rezim otoriter ke sistem yang lebih terbuka telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam hal kebebasan sipil, pemilihan umum yang kompetitif, dan partisipasi politik. Namun, demokrasi tidak boleh hanya diukur melalui prosedur elektoral yang bebas dan adil, melainkan juga melalui kemampuannya menghasilkan kebijakan publik yang berdampak. Itu sebabnya, demokrasi Indonesia yang sehat sudah semestinya ditandai oleh kebijakan publik yang kuat, kokoh, dan ajeg. Kebijakan semacam ini menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa demokrasi berfungsi secara substansial, bukan hanya prosedural.

Demokrasi prosedural seringkali terjebak pada ritual politik seperti pemilu dan pergantian kekuasaan, tanpa disertai dengan peningkatan kualitas hidup warga negara. Sebaliknya, demokrasi substansial menekankan pada *output* dan *outcome* dari proses politik tersebut, yaitu kebijakan publik yang berdampak luas dengan manfaat yang berkelanjutan. Kebijakan yang kuat dan ajeg memiliki beberapa karakteristik kunci. Pertama, kebijakan tersebut memiliki stabilitas dan konsistensi (ajeg). Ia tidak mudah diganti atau dibatalkan hanya karena perubahan kepemimpinan atau dinamika politik jangka pendek. Keajegan ini memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan *predictability* bagi semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun pelaku usaha.

Kedua, kekokohan sebuah kebijakan terletak pada dampaknya yang luas dan mendalam (*impactful*). Kebijakan yang kuat dirancang bukan untuk memenuhi kepentingan segelintir elite atau untuk pencitraan sesaat, melainkan untuk menyelesaikan masalah publik yang fundamental.

Kebijakan publik harus melalui proses formulasi yang matang, berbasis data empirik, serta melibatkan partisipasi publik yang otentik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, misalnya, idealnya dimaksudkan untuk menjadi kebijakan yang kuat untuk mendukung investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kekuatannya justru diuji oleh prosesnya yang dinilai tertutup, terisolasi, dan dominasi partisan. Tak pelak, regulasi tersebut menuai protes masyarakat dan diajukan dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa kekokohan sebuah kebijakan sangat bergantung pada legitimasi prosesnya.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah penguatan kepercayaan pada institusi. Ciri utama demokrasi yang sehat adalah pergeseran kepercayaan dari individu kepada institusi. Dalam demokrasi yang belum matang, publik sering kali menyalahgunakan harapannya pada figur pemimpin yang karismatik (*strongman*). Namun, ketergantungan pada individu bersifat rapuh dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, demokrasi yang matang ditopang oleh kepercayaan pada institusi-institusi negara seperti lembaga peradilan, parlemen, birokrasi, dan komisi independen. Kepercayaan ini tidak lahir secara tiba-tiba namun dibangun melalui kapasitas dan reliabilitas institusi tersebut. Sebuah institusi disebut memiliki kapabilitas ketika dibekali dengan kapasitas sumber daya, keahlian, dan prosedur yang efektif untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Sementara itu, reliabilitas merujuk pada konsistensi institusi dalam menjalankan fungsinya secara independen, adil, dan akuntabel.

Pergeseran kepercayaan dari individu ke institusi adalah kunci. Ketika publik lebih percaya pada sistem dan aturan daripada pada janji-janji seorang pemimpin, maka demokrasi telah mencapai kematangannya. Dengan fondasi kebijakan dan institusi yang kuat, demokrasi Indonesia tidak hanya akan sehat secara prosedural, tetapi juga substantif—sebuah demokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Demokrasi pada intinya memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat sebagai subjek dalam proses politik (Dahl, 1989). Melalui ruang tersebut, masyarakat dengan leluasa dapat mewarnai proses-proses perumusan dan penerapan kebijakan oleh pemerintah. Dengan keleluasaan itu, demokrasi memberikan kesempatan luas untuk pemerintah memahami persoalan di masyarakat secara menyeluruh, memperbanyak alternatif solusi kebijakan dan hal yang paling penting, mengoreksi kebijakan yang telah diambil (Brennan, 2016; Przeworski dkk., 1999). Inilah yang menjadi esensi demokrasi sehat. Logika yang sama kemudian menjadi benang merah yang menyatukan ketiga kapasitas kebijakan di tingkat sistemik seperti yang telah dijelaskan di atas

Kapasitas analisis kebijakan memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari aktor-aktor non pemerintah untuk memahami kondisi faktual masyarakat.

Menganalisa masalah di masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan tanpa melibatkan peran masyarakat akan melahirkan kebijakan yang buruk dan tidak tepat sasaran. Dari sisi kapasitas operasional, kinerja kabinet memerlukan pandangan kritis dari masyarakat. Penambahan kementerian hanya akan berarti ketika publik benar-benar dilibatkan untuk mengevaluasi program-program kebijakan yang dijalankan kementerian tersebut. Dengan pelibatan tersebut, setiap kementerian tidak akan berjarak dengan rakyat dan semakin memahami tupoksi sektor kebijakan yang diembannya. Kinerja kementerian untuk mengatasi permasalahan kemudian tidak sebatas perubahan angka statistik. Terakhir, kapasitas politik kebijakan memerlukan legitimasi publik. Kepercayaan masyarakat hanya akan muncul ketika dua kapasitas sebelumnya benar-benar memberikan ruang partisipasi publik yang substansial. Tanpa kepercayaan yang kokoh, kebijakan yang didesain dan dijalankan pemerintah hanya akan bermakna sebatas serapan anggaran. Masyarakat yang memiliki krisis kepercayaan akan melihat kebijakan pemerintah bukan sebagai solusi tapi sebatas janji, yang terkadang tidak ditepati (Mazepus, 2018). Kapasitas kebijakan yang kuat membutuhkan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan beraksi dalam jalannya roda pemerintahan. Hal ini telah termaktub dalam berbagai pasal di konstitusi Indonesia yang menjadi kontrak politik masa lalu, masa sekarang, dan masa depan antara masyarakat dan penyelenggara negara. Disiplin Ilmu Politik adalah satu-satunya cabang keilmuan yang mendalami pengalaman berbagai negara dalam membangun demokrasi yang sehat untuk kebijakan kuat.

Berkaca dari narasi di atas, tulisan ini kemudian menawarkan sebuah pendekatan baru untuk memperkuat kebijakan yang kuat dengan mengakar pada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu pendekatan berbasis desain untuk kebijakan publik (*design-thinking for public policy*), selanjutnya dipersingkat sebagai pendekatan DT. Dalam studi Ilmu Politik, pengarusutamaan pendekatan kebijakan berbasis bukti (EBP, *evidence-based policy*) telah digaungkan dalam beberapa dekade terakhir. Para ahli politik kebijakan publik bersepakat bahwa kebijakan sejatinya perlu dilandaskan pada bukti-bukti empirik dan bukti-bukti ilmiah untuk mengidentifikasi masalah di masyarakat, merumuskan solusi kebijakan, dan mengimplementasikan kebijakan (Newman *et al.*, 2017; Peters, 2015). Permasalahannya, pendekatan EBP lambat laun terungkap memiliki kelemahan karena memfokuskan pada proses yang cenderung bersifat teknokratis dan memarjinalkan aspek-aspek non-teknis -ide, kepercayaan, nilai- yang seringkali penting dalam proses politik (Sabatier, 1998). Sebagai konsekuensinya, proses kebijakan yang didominasi oleh elemen teknokratis akan rawan dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Setiap aktor politik yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu kebijakan tentunya memiliki perspektif normatif masing-masing. Pendekatan EBP kemudian berpotensi untuk memperkuat alternatif kebijakan dari sisi aktor politik tertentu saja, dan mengabaikan alternatif lainnya yang lebih tepat.

Dalam konteks ini, studi kebijakan publik mendorong lahirnya sebuah pendekatan baru dalam proses kebijakan yaitu *design-thinking* (Lewis dkk., 2020). Pendekatan DT pada dasarnya bukanlah hal baru. Berkembang dari kajian desain di era 1960an, pendekatan tersebut kemudian banyak diadopsi di berbagai bidang keilmuan (Beckman & Barry, 2007; Rösch *et al.*, 2023). Dalam studi bisnis misalnya, pendekatan *design-thinking* digunakan untuk mengeksplorasi inovasi-inovasi bisnis (You, 2022). Prinsip utama dari *design-thinking* adalah pemahaman yang mendalam mengenai pengguna (*user*) dan kebutuhannya, sehingga inovasi yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan para pengguna (Beckman & Barry, 2007). Untuk memenuhi hal tersebut, *design-thinking* mendorong adanya metode berpikir yang berpusat pada manusia (*human-centered design*), kolaboratif, dan bersifat iteratif/*non-linier* (berulang) (Beckman & Barry, 2007; Rösch *et al.*, 2023). School of Design, Stanford University Amerika Serikat sebagai salah satu pelopor pendekatan DT menawarkan lima tahapan dalam metode berpikir tersebut, yaitu: *empathize* (berempati), *define* (mendefinisikan), *ideate* (mengideasikan), *prototype* (membuat purwarupa), dan *test* (menguji). Di sinilah keunggulan DT dibandingkan dengan pendekatan EBP yang selama ini mendominasi kebijakan publik. Dengan berpusat pada manusia dan lingkungannya, DT mengajak para pihak-pihak yang mendesain suatu inovasi untuk mendalami secara menyeluruh mengenai perspektif pengguna (*user*) bukan hanya dari sisi angka-angka kuantitatif namun pengalaman sosial yang riil (Bason & Austin, 2022; Mintrom & Luetjens, 2016).

Dalam konteks kebijakan, pendekatan DT menempatkan masyarakat sebagai pengguna (*user*) dari kebijakan yang akan dirumuskan (Bason & Austin, 2022). Identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat tersebut kemudian dilakukan dengan mendalam, melalui penerapan empati-tahapan pertama DT- atas apa yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat, penggunaan empati untuk memahami situasi di lapangan juga dilakukan terhadap para pelaksana kebijakan (Howlett, 2020). Dalam konteks kebijakan, seringkali para perumus kebijakan abai terhadap kondisi yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan, birokrat lapangan, pihak yang paling depan berhadapan dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Birokrat lapangan (*street-level bureaucracy*) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kaya akan kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain birokrat, aktor-aktor sosial lainnya juga kemudian tidak luput menjadi objek dari metode berempati dalam merumuskan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, mengatasi persoalan minimnya angka keikutsertaan vaksinasi kesehatan di suatu wilayah harus melibatkan observasi mendalam terhadap apa yang menjadi alasan minimnya partisipasi, dengan menysasar para orang tua, dokter, petugas pelayan kesehatan, birokrat di instansi lain, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh agama. Dengan metode tersebut maka pemahaman menyeluruh atas masalah yang dihadapi akan didapat. Ketika sedari awal melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, maka tahapan-tahapan

desain berikutnya seperti mengidentifikasi masalah, merancang desain kebijakan, dan menguji kebijakan akan senantiasa dituntun oleh sebuah proses yang kolaboratif. Masyarakat dilibatkan sejak hulu hingga hilir proses kebijakan, dengan harapan rasa kepemilikan (*ownership*) atas kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah akan semakin menguat (Lewis *et al.*, 2020).

Keunggulan dari mengintegrasikan pendekatan DT dalam proses kebijakan publik mencakup banyak hal. Metode DT menciptakan kebijakan yang berpusat pada masyarakat, mendorong inovasi kebijakan, meminimalisir risiko kegagalan kebijakan, memperkuat kolaborasi masyarakat-pemerintah dan antar instansi pemerintah (Bason & Austin, 2022; Lewis *et al.*, 2020; Mintrom & Luetjens, 2016). Artinya, negara akan mengalami peningkatan kapasitas kebijakan dalam konteks analitik dan operasional. Terlebih lagi, aspek kolaboratif dalam proses kebijakan melalui pendekatan DT mewakili keberadaan ruang sehat demokrasi yang telah dijabarkan di atas. Hal ini pada akhirnya mendorong tingkat kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap negara, indikator yang harus dipenuhi dalam konteks kapasitas politik kebijakan di tingkat sistemik. Pendekatan kebijakan berbasis bukti (EBP) yang selama ini berkembang dalam studi kebijakan publik tidaklah cukup untuk menjadi modal dasar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Perlu adanya integrasi pendekatan EBP dan pendekatan DT agar kualitas kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan benar-benar baik, bermanfaat penuh, dan selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

## **Membangun Kapasitas Kebijakan melalui Ilmu Politik**

Narasi di atas telah menjabarkan pentingnya Ilmu Politik dalam mendorong kelahiran kebijakan yang kuat melalui demokrasi yang sehat. Secara keilmuan, sudut pandang Ilmu Politik menawarkan penguatan pendekatan berbasis desain dalam proses kebijakan publik sebagai solusi untuk memapankan kapasitas kebijakan sistemik Indonesia. Seperti apakah cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut?

Aspek mendasar dari kontribusi Ilmu Politik terhadap peningkatan kapasitas kebijakan sistemik adalah kemampuan perguruan tinggi sebagai produsen pengetahuan untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing global. Gambaran dari Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Politik di Indonesia menjadi titik tolak ukur memahami sejauh mana kemampuan tersebut. Data yang dikurasi oleh APSIPOL (Asosiasi Program Studi Ilmu Politik) Indonesia menunjukkan bahwa jumlah universitas yang menawarkan program studi S1 Ilmu Politik di Indonesia sebanyak 53 universitas hingga tahun 2024. Dari jumlah tersebut, baru 14 (26%) universitas yang memiliki Prodi Ilmu Politik dengan kategori akreditasi unggul atau A sesuai standar pendidikan tinggi nasional. Dari angka tersebut, sebanyak 10 universitas (71%) dengan Prodi Ilmu Politik akreditasi A atau Unggul berada di Pulau Jawa.

Selain itu, secara keseluruhan hanya 3 (0,05%) perguruan tinggi milik swasta - Universitas Bakrie Jakarta, Universitas Nasional Jakarta, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya - yang memiliki akreditasi A atau unggul untuk Prodi S1 Ilmu Politiknnya. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat serius dalam perkembangan studi Ilmu Politik di Indonesia yang masih didominasi oleh perguruan tinggi -terutama perguruan tinggi negeri- di Pulau Jawa. Berkaca dari kondisi tersebut, perlu ada dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas prodi Ilmu Politik terutama di luar Jawa. Hal ini bisa dilakukan misalnya melalui pemberian beasiswa skema khusus bagi para dosen untuk melanjutkan studi doktoral, terutama di kampus-kampus luar negeri. Peningkatan kualitas dosen, meskipun membutuhkan waktu, akan meningkatkan kualitas lulusan Ilmu Politik pula. Kita akan melahirkan generasi-generasi yang melek politik dan sadar akan demokrasi yang sehat. Generasi inilah yang akan mengisi ruang-ruang profesi sebagai politisi, aparatur sipil negara, tenaga ahli, aktivis, *government relations* di korporasi, dan calon ilmuwan politik muda progresif.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal lain yang bisa dilakukan dalam kerangka mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah penguatan ekosistem riset kebijakan publik. Selama ini, pemerintah cenderung menempatkan riset eksakta yang sarat teknologi sebagai skala prioritas ketimbang riset sosial humaniora. Kebutuhan untuk mendorong proliferasi purwarupa teknologi dengan harapan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global menjadi motivasi utama dari kecenderungan tersebut. Sayangnya, belum ada bukti yang kuat bahwa transisi dari purwarupa menuju komersialisasi berjalan mulus. Berkebalikan dengan Indonesia, sebagian besar negara-negara kesejahteraan (*welfare state*) di benua Eropa dan Amerika memberikan porsi dana riset yang seimbang. Negara-negara tersebut sadar betul bahwa kesejahteraan masyarakat adalah variabel penting dalam struktur kebijakan pemerintah. Aspek kesejahteraan ini tidak kemudian melulu diukur dari jumlah purwarupa teknologi yang dihasilkan perguruan tinggi, namun lebih dalam, sejauh mana masyarakat mampu beradaptasi terhadap inovasi. Kemajuan teknologi tidak akan berarti tanpa pemahaman menyeluruh terhadap masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objeknya. Sebuah contoh sederhana, kebijakan menciptakan beragam aplikasi pelayanan publik yang seringkali diasumsikan sebagai integrasi inovasi teknologi bagi kebijakan publik, ternyata hanya menambah beban bagi masyarakat. Bayangkan, untuk mengurus berbagai keperluan, masyarakat kita dihadapkan pada puluhan aplikasi. Masyarakat dengan literasi dan konektivitas digital yang terbatas kemudian termarginalkan dan berpotensi tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang setara. Pada akhirnya, tidak ada keberlanjutan kebijakan. Anehnya, riset-riset sosial humaniora yang didanai APBN juga dianggap memiliki nilai plus jika bermuara pada penciptaan sebuah aplikasi digital.

Riset sosial humaniora, utamanya dalam konteks Ilmu Politik, harus dipahami dengan lensa berbeda. Dengan fokus pada aspek relasi kuasa dalam hubungan antar manusia, antar manusia dengan masyarakat, dan lintas negara, maka pemerintah akan mendapat gambaran utuh mengenai bagaimana sebuah kebijakan publik seharusnya dirancang dan dijalankan tanpa meminggirkan kelompok masyarakat tertentu. Strategi yang bisa dijalankan pemerintah adalah dengan mendukung pendanaan yang berkelanjutan terhadap riset sosial humaniora pada sektor kebijakan publik dengan penekanan pada pengarustamaan pendekatan EBP dan pendekatan DT seperti yang telah dijabarkan di atas. Luaran dari penelitian ini dapat diarahkan pada sebuah desain kebijakan yang implementatif pada sektor kebijakan tertentu. Selain dukungan pendanaan, instansi pemerintah juga harus membuka diri terhadap peran perguruan tinggi dalam desain kebijakan publik. Selama ini, perguruan tinggi seringkali dibutuhkan dalam konteks terbatas, sebagai konsultan atau tenaga ahli yang bersifat memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah. Pola pikir seperti ini harus diubah, perguruan tinggi dan komunitas epistemik harus terlibat sejak awal dalam proses identifikasi masalah kebijakan, desain kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, terutama di Eropa Barat dan Skandinavia, keberadaan laboratorium kebijakan (*policy lab*) di instansi pemerintah menjadi ujung tombak pengembangan kebijakan berbasis desain yang komprehensif (McGann *et al.*, 2018). Keberadaan laboratorium ini dibangun dengan kolaborasi era antara instansi dan perguruan tinggi, sesuai dengan kepakarannya. Di Indonesia, keberadaan laboratorium kebijakan di instansi pemerintah masih relatif baru. Setidaknya, baru Pemerintah Provinsi Jakarta yang memiliki unit laboratorium kebijakan yaitu Jakarta Smart City. Beberapa daerah yang bertetangga dengan Jakarta seperti Depok, Bekasi, Semarang, Tangerang Selatan baru mulai mengembangkan semacam "*living labs*" sebagai pintu masuk laboratorium kebijakan dan membutuhkan dukungan untuk bisa mengembangkannya (Supangkat *et al.*, 2020). Pemerintah pusat bisa mendorong pengembangan laboratorium kebijakan ini sebagai ekosistem bagi kontribusi multidisiplin bagi kebijakan publik yang berkualitas.

### **Masyarakat sebagai Subjek Kunci Visi Indonesia Emas**

Visi Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar *gimmick* kebijakan. Visi tersebut adalah sebuah kondisi yang harus dicapai dalam dua dekade ke depan dan Indonesia memiliki potensi kapasitas kebijakan di tingkat sistemik untuk mencapainya. Meskipun demikian, optimisme tersebut harus diikuti dengan aksi nyata dari pemerintah dan masyarakat seutuhnya. Perlu kesadaran penuh dari sisi pemerintah bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat umum. Dalam hal ini, perguruan tinggi memegang peranan kunci untuk menjadi kekuatan pendukung

kebijakan publik karena perannya sebagai jembatan antara realita sosial, perkembangan pengetahuan, dan pragmatisme kebijakan.


Sebagai pembelajar Ilmu Politik, penulis melihat bahwa proses kebijakan publik di Indonesia perlu direvitalisasi menyeluruh. Kebijakan publik yang dihasilkan oleh proses politik adalah solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Solusi tentunya mengatasi persoalan, bukan menciptakan persoalan baru bagi masyarakat atau bahkan memperburuk keadaan. Perkembangan disiplin Ilmu Politik telah bergerak menuju ke arah proses kebijakan publik yang modern dan responsif lewat pendekatan kebijakan berbasis bukti empirik (*evidence-based policy*) dan kebijakan berbasis desain (*design-thinking policy*). Prasyarat utama dari kedua pendekatan tersebut adalah penciptaan demokrasi yang sehat untuk mengubah persepsi dominan bahwa masyarakat adalah objek bukan subjek dalam kebijakan publik. Alergi terhadap praktik-praktik demokratis di setiap tahapan kebijakan publik hanya akan mengikis legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat agar tetap berjalan pada koridor yang sesuai. Tanpa partisipasi substantif dari masyarakat, visi Indonesia Emas 2045 akan kehilangan maknanya sebagai cita-cita kolektif bangsa untuk merayakan capaian satu abad deklarasi kemerdekaan.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, S. (2025, Februari 13). *Pemerintah Punya 27.000 Aplikasi, Kemenpan RB: Setiap Tahun Ada Pemeliharaan*. Tempo.co.id. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-punya-27-000-aplikasi-kemenpan-rb-setiap-tahun-ada-pemeliharaan-1206382>
- Albala, A., Clerici, P., & Olivares, A. (2024). Determinants of the cabinet size in presidential systems. *Governance*, 37(3), 771–784. <https://doi.org/10.1111/gove.12803>
- Azizah, Y., & Permana, I. (2024). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Bappenas. (2024). *Undang-Undang No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045*. Kementerian PPN/Bappenas RI.
- Bason, C., & Austin, R. D. (2022). Design in the public sector: Toward a human centred model of public governance. *Public Management Review*, 24(11), 1727–1757. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1919186>
- Beckman, Sara L., & Barry, Michael. (2007). Innovation as a Learning Process: Embedding *Design thinking*. *California Management Review*, 50(1), 25–56. <https://doi.org/10.2307/41166415>
- Bernot, A., Tjondronegoro, D., Rifai, B., Hasan, R., Liew, A. W.-C., Verhelst, T., & Tiwari, M. (2024). Institutional Dimensions in Open Government Data: A Deep Dive Into Indonesia's *Satu Data Initiative* and Its Implications for Developing Countries. *Public Performance & Management Review*, 47(6), 1399–1429. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>
- Brennan, J. (2016). *Against Democracy*. Princeton University Press.
- Brenton, S., Baekkeskov, E., & Hannah, A. (2023). Policy capacity: evolving theory and missing links. *Policy Studies*, 44(3), 297–315. <https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2043266>
- Dahl, R. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Deutschmann, C. (1995). The “Adhocracy” as Viewed by Modernization Theory. *International Journal of Political Economy*, 25(3), 37–49. <https://doi.org/10.1080/08911916.1995.11643905>
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Towards Consolidation*. The John Hopkins University Press.

- Firmansyah, A. D., & Susanto, T. D. (2023). The unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) implementation: a lesson learned from local government. *Jurnal Mantik*, 7(1), 311–320.
- Howlett, M. (2020). Challenges in applying *design thinking* to public policy: dealing with the varieties of policy formulation and their vicissitudes. *Policy & Politics*, 48(1), 49–65. <https://doi.org/10.1332/030557319X15613699681219>
- Indikator. (2025). *Rilis Survei Nasional: Tingkat Kepercayaan Publik atas Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi*.
- Judijanto, L. (2025). Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia: Tantangan Hukum dan Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 16–23.
- Lewis, J. M., McGann, M., & Blomkamp, E. (2020). When design meets power: *design thinking*, public sector innovation and the politics of policymaking. *Policy & Politics*, 48(1), 111–130. <https://doi.org/10.1332/030557319X15579230420081>
- Mazepus, H. (2018). Does Political Legitimacy Matter for Policy Capacity? Dalam X. Wu, M. Howlett, & M. Ramesh (Ed.), *Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice* (hlm. 229–242). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-54675-9\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-54675-9_10)
- McGann, M., Blomkamp, E., & Lewis, J. M. (2018). The rise of public sector innovation labs: experiments in *design thinking* for policy. *Policy Sciences*, 51(3), 249–267. <https://doi.org/10.1007/s11077-018-9315-7>
- Mintrom, M., & Luetjens, J. (2016). *Design thinking* in Policymaking Processes: Opportunities and Challenges. *Australian Journal of Public Administration*, 75(3), 391–402. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12211>
- Muliawati, A., & Rahmawati, D. (2024, Agustus 21). *Revisi UU Pilkada Disepakati di DPR dalam 7 Jam, Besok Bakal Disahkan*. Detiknews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7501592/revisi-uu-pilkada-disepakati-di-dpr-dalam-7-jam-besok-bakal-disahkan>
- Nair, S., & Garg, A. (2024). How do governments learn from ad hoc groups during crises? From SARS to COVID-19. *Policy & Politics*, 52(4), 625–647. <https://doi.org/10.1332/03055736Y2023D000000011>
- Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2017). Policy capacity and evidence-based policy in the public service. *Public Management Review*, 19(2), 157–174. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1148191>
- Peters, B. G. (2015). Policy capacity in public administration. *Policy and Society*, 34(3–4), 219–228. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.005>
- Prastyo, B. A. (2024). Pengaturan Tata Kelola Big Data Untuk Sinkronisasi Penerapan Satu Data Indonesia Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Soedirman Law Review*, 5(4), 1–24. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16046>
- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. (1999). Democracy, Accountability, and Representation. Dalam *Cambridge Studies in the Theory of Democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781139175104>
- Raja, H. S., & Adlan, C. A. (2022). Satu Data Indonesia in Sectoral Statistics: Concept of Satu Data Metadata Framework (SDMF). *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics*, 315–325. <https://doi.org/10.34123/icdsos.v2021i.243>
- Raudla, R., Spendzharova, A., & Vesioja, K. (2025). How policy capacities shape the green transition: explaining the use of EU sustainable finance in the EU's Central and Eastern European member states. *Journal of European Public Policy*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/13501763.2025.2502665>
- Ritonga, M. W. (2025, Juli 10). *Ribuan DIM Beres Dibahas dalam Dua Hari, Pembahasan RKUHP Dinilai Terburu-buru*. Kompas.com. <https://www.kompas.id/artikel/ribuan-dim-beres-dibahas-dalam-dua-hari-pembahasan-rkuhap-dinilai-terburu-buru>
- Rösch, N., Tiberius, V., & Kraus, S. (2023). *Design thinking* for innovation: context factors, process, and outcomes. *European Journal of Innovation Management*, 26(7), 160–176. <https://doi.org/10.1108/EJIM-03-2022-0164>
- Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, 21(2–3), 129–168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>
- Sabatier, P. A. (1998). The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe. *Journal of European Public Policy*, 5(1), 98–130. <https://doi.org/10.1080/13501768880000051>

- Saepudin, E. A., Solehatunisa, F., Lestari, N. A., Gunawan, R. A. V., & Fadilah, S. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 442–452. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>
- Sebők, M., Kiss, R., & Kovács, Á. (2023). The Concept and Measurement of Legislative Backsliding. *Parliamentary Affairs*, 76(4), 741–772. <https://doi.org/10.1093/pa/gsad014>
- Sekretariat Negara. (2019). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Setiyawan, L. S., Yusrina, Y., Mubarakah, S. A., & Asropi, A. (2025). Analysis of Collaborative Governance in the Implementation of Satu Data Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 071(01), 81–92.
- Supangkat, S. H., Arman, A. A., Fatimah, Y. A., Nugraha, R. A., & Firmansyah, H. S. (2020). The Role of Living Labs in Developing Smart Cities in Indonesia. Dalam N. Bioria (Ed.), *Data-driven Multivalence in the Built Environment* (hlm. 223–241). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-12180-8\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-030-12180-8_11)
- Utami, I. K., & van Reisen, M. (2025). *Satu Data Indonesia and FAIR Data: Advancing Coherent Data Management in Government Administration*. Langaa RPCIG. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15487956>
- Wiryono, S., & Rusiana, D. (2025, Maret 15). *DPR Lanjutkan Pembahasan Revisi UU TNI di Hotel, Digelar Tertutup*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/15/12403201/dpr-lanjutkan-pembahasan-revisi-uu-tni-di-hotel-digelar-tertutup>.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). Policy Capacity: Conceptual Framework and Essential Components. Dalam X. Wu, M. Howlett, & M. Ramesh (Ed.), *Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice* (hlm. 1–25). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-54675-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-54675-9_1)
- You, X. (2022). Applying *design thinking* for business model innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 59. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00251-2>



*Aleri terhadap praktik-praktik demokratis di setiap tahapan kebijakan publik hanya akan mengikis legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat agar tetap berjalan pada koridor yang sesuai.*

